



Noodweer Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Atas Penganiayaan Fatal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Edi Agus Yanto¹⁾, Suwardi ²⁾

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia.

ediagus_y@yahoo.com¹⁾
suwardi.amri@gmail.com²⁾

Abstrak

Noodweer, atau pembelaan terpaksa, merupakan salah satu alasan pemaaf atau alasan pembenaar dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *noodweer* sebagai alasan pembenaar dalam putusan pengadilan terkait kasus penganiayaan fatal di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tingkat pertama maupun banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan *noodweer* dalam praktik peradilan seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian kontekstual terhadap fakta-fakta kasus. Dalam beberapa putusan, pengadilan cenderung ketat dalam menilai proporsionalitas, sehingga pembelaan yang mengakibatkan kematian korban sering kali tidak diterima sebagai *noodweer*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yurisprudensi yang lebih konsisten serta sosialisasi pemahaman hukum yang komprehensif bagi aparat penegak hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam penerapan alasan pembenaar ini.

Kata Kunci: KUHP; *Noodweer*; Penganiayaan; Putusan; Pembelaan

Abstract:

Noodweer, atau pembelaan terpaksa, merupakan salah satu alasan pemaaf atau alasan pembenaar dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). This research aims to analyze the implementation of emergency services as a reason for the court decision to be made in the case of fatal accidents in Indonesia. Melayu approach yuridis-normatif dan studi kasus tepagan putusan sudaran tingkat pertama um banding. Hasil research shows that although the KUHP provides a clear legal basis, the implementation of emergency procedures in practical trials is often subjective and depends on the contextual assessment of case-by-fact cases. In some decisions, the court tends to be strict in assessing proportionality, so that the penalty that results in the death of the victim is often not accepted as emergency. Penelitian ini recommends the need for more consistent jurisprudence guidance and comprehensive socialization of understanding of the law for the enforcement of law to guarantee justice and the Kepastian law in the application of the reason for the investigation.

Kata Kunci: KUHP; *Noodweer* Penganiayaan; Putusan; Pembelaan

PENDAHULUAN

Hukum pidana di Indonesia, yang sebagian besar masih berakar pada warisan kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenal sejumlah alasan pembenaar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan (Sriwidodo, 2019). Salah satu



alasan pembenaar yang penting dan sering menjadi perdebatan dalam praktik peradilan adalah *noodweer*, atau dalam istilah hukum Indonesia dikenal sebagai pembelaan terpaksa (Febriansyah, 2023). Konsep *noodweer* diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang sedang berlangsung atau segera mengancam (Putu et al., 2023).

Dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan, penerapan *noodweer* menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika dikaitkan dengan kasus-kasus penganiayaan fatal (Labibah & Mahardhika, 2025). Fenomena kekerasan yang berujung pada kematian baik dalam konteks konflik sosial, perselisihan pribadi, maupun tindakan premanisme sering kali menimbulkan pertanyaan hukum: apakah tindakan pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat dibenarkan sebagai bentuk pembelaan terpaksa?. Di sinilah muncul kompleksitas penafsiran terhadap unsur-unsur *noodweer*, seperti serangan melawan hukum yang sedang berlangsung, proporsionalitas antara ancaman dan pembelaan, serta niat untuk membela.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa putusan pengadilan terhadap kasus-kasus semacam ini seringkali tidak konsisten. Ada putusan yang menerima *noodweer* sebagai alasan pembenaar, sehingga terdakwa dibebaskan dari pidana, namun di sisi lain terdapat pula putusan yang menolak klaim tersebut dan menjatuhkan hukuman berat atas dasar tindak pidana penganiayaan berat atau bahkan pembunuhan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Fenomena ini mencerminkan upaya terdakwa untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dengan berlindung pada alasan pembenaar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan unsur-unsur *noodweer*. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir, terdakwa yang membunuh seseorang yang diduga korban sudah mengancam Terdakwa terlebih dahulu dan hendak memukul menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, terdakwa yang melakukan tindakan serupa justru dianggap tidak memenuhi syarat *noodweer*. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseragaman dalam penilaian yuridis terhadap klaim *noodweer*, terutama dalam kasus penganiayaan fatal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip keadilan substantif.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, termasuk rencana pemberlakuan KUHP baru (KUHP 2023), juga membawa perubahan dalam pengaturan alasan pembenaar, termasuk *noodweer*. Hal ini menuntut peninjauan kembali terhadap doktrin, yurisprudensi, dan praktik peradilan terkait penerapan *noodweer* dalam kasus-kasus aktual, khususnya penganiayaan fatal (Fatimah et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan memahami, menafsirkan, dan menerapkan *noodweer* dalam putusan-putusannya, serta sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Nurbaningsih, 2015). Sedangkan pada perkembangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia pasca reformasi juga turut memengaruhi cara masyarakat dan aparat penegak hukum memahami serta menerapkan konsep *noodweer*. Di satu sisi,



masyarakat semakin sadar akan hak asasi manusia dan hak untuk membela diri, di sisi lain kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan *noodweer* sebagai dalih untuk melakukan kekerasan juga terus mengemuka. Hal ini menuntut adanya peninjauan kritis terhadap penerapan *noodweer* dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus-kasus penganiayaan fatal (Yanto, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *noodweer* sebagai alasan pembenaar dalam putusan pengadilan terhadap kasus penganiayaan fatal berdasarkan KUHP, dengan mempertimbangkan dinamika hukum pidana Indonesia dalam konteks perkembangan nasional. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul dalam praktik peradilan, serta memberikan rekomendasi solusi untuk menciptakan penafsiran dan penerapan *noodweer* yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya diskursus hukum pidana di Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam menyempurnakan penerapan alasan pembenaar, khususnya dalam rangka harmonisasi KUHP lama dengan KUHP baru (KUHP 2023) yang telah disahkan namun masih dalam masa transisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenaar dalam kasus penganiayaan fatal di Indonesia, khususnya dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan perkembangan yurisprudensi terkini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur alasan pembenaar, khususnya Pasal 49 ayat (1) KUHP. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan *noodweer* dalam kasus penganiayaan yang berakibat fatal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas (Sugiyono, 2020) data primer yaitu Putusan pengadilan (yurisprudensi) yang berkaitan dengan penerapan *noodweer* dalam kasus penganiayaan fatal, wawancara dengan hakim, jaksa, atau ahli hukum pidana (jika diperlukan dan memungkinkan), dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer: kuhp, rancangan kuhp (RKUHP), dan peraturan perundang-undangan

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, disertasi, tesis, dan komentar ahli hukum, dan bahan hukum tersier dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep *noodweer*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Studi dokumen: Mengumpulkan putusan pengadilan dari berbagai tingkat peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) yang memuat pertimbangan hukum mengenai *noodweer* dalam kasus penganiayaan fatal, dan wawancara (opsional) dilakukan terhadap praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat) untuk memperoleh perspektif praktis



mengenai penerapan *noodweer* di persidangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenaar dalam kasus penganiayaan fatal di Indonesia, khususnya dalam putusan pengadilan yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang relevan, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir Terdakwa membunuh korban setelah melihat ibu terdakwa pingsan dan melihat korban memegang sebilah parang maka Terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa karena korban sudah mengancam Terdakwa terlebih dahulu dan hendak memukul menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya ke arah terdakwa.
2. Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN.Dgl Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan korban yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian baju daster milik terdakwa hingga sobek.
3. Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn Terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan tersangka takut diperkosa oleh korban sehingga mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kedada korban sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban.

Dari ketiga putusan tersebut, dua kasus (Biruen dan Donggala) mengakui adanya *noodweer* sehingga terdakwa dibebaskan dari pidana, sedangkan satu kasus (Kapanjen) menolak alasan *noodweer* karena dianggap melebihi batas pembelaan yang wajar dan terdakwa memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor tersengkaa yang ditahan oleh Korban dan tidak ada hal yang menghalangi tersangka untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan tersangka dari korban dikarenakan korban tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan tersangka, bahkan Korban tidak menyentuh atau menahan secara fisik korban untuk melarikan diri.

Konsep *Noodweer* (Daya Paksa) Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Sebagai Alasan Pembenaar Tindak Pidana Penganiayaan

Noodweer diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa: "Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang seketika itu juga terjadi." Dalam doktrin hukum pidana Belanda dan Indonesia, *noodweer* mensyaratkan beberapa unsur:

1. Adanya serangan melawan hukum;
2. Serangan tersebut sedang berlangsung atau segera akan terjadi;
3. Pembelaan proporsional terhadap ancaman;
4. Tidak ada cara lain yang lebih damai untuk menghindari serangan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsionalitas menjadi kunci utama dalam penerimaan atau penolakan alasan *noodweer* oleh hakim. Dalam kasus yang diterima, ancaman yang dihadapi terdakwa bersifat fisik, nyata, dan berpotensi mematikan, sehingga tindakan balasannya dianggap wajar. Sebaliknya, dalam kasus yang ditolak, ancaman yang dihadapi tidak setara dengan kekerasan yang digunakan terdakwa.

Menurut teori C.S.T. Kansil dan Moeljatno, *noodweer* merupakan alasan pembenaar absolut, artinya perbuatan yang semula dilarang hukum menjadi tidak melawan hukum sama sekali jika memenuhi syarat. Ini berbeda dengan alasan pemaaf (misalnya: daya paksa psikologis), yang hanya menghapuskan kesalahan terdakwa, bukan sifat melawan hukum perbuatannya. Putusan pengadilan yang menerima *noodweer* selaras dengan teori tersebut, perbuatan terdakwa tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga tidak ada pidana yang dijatuhkan. Namun, dalam praktik, masih ditemukan ketidakseragaman pertimbangan antar pengadilan, terutama dalam menilai batas kewajaran pembelaan. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yurisprudensi yang lebih tegas dari Mahkamah Agung.

Penerapan *noodweer* yang tepat tidak hanya melindungi individu dari ancaman ilegal, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keamanan pribadi dan ketertiban umum. Di satu sisi, masyarakat berhak membela diri; di sisi lain, negara harus mencegah terjadinya main hakim sendiri atau balas dendam yang disamakan sebagai pembelaan diri. Putusan yang menolak *noodweer* dalam kasus kekerasan berlebihan menunjukkan komitmen pengadilan untuk mencegah penyalahgunaan alasan pembenaar. Namun, di sisi lain, putusan yang terlalu ketat dalam menilai "proporsionalitas" dapat menghambat hak warga negara untuk membela diri dalam situasi darurat.

Penerapan *Noodweer* Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Kasus Penganiayaan Fatal Di Indonesia

Dalam Putusan Bireuen, hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam situasi ancaman nyata terhadap nyawa, karena korban membawa senjata tajam di dalam rumah ibu terdakwa. Tindakan terdakwa membunuh korban dianggap proporsional, mengingat ancaman langsung terhadap keselamatan dirinya dan ibunya. Oleh karena itu, *noodweer* diterima.

Demikian pula dalam Putusan Donggala, meskipun terdakwa menganiaya korban tetapi dikarenakan korban yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian baju daster milik terdakwa hingga sobek menimbulkan bahwa tersangka sedang hamil 4 bulan, sehingga dianggap masih dalam batas wajar.

Namun, dalam Putusan Kapajen, meskipun terdakwa diserang, korban tidak bersenjata dan hanya menggunakan tangan kosong. Hakim berpendapat bahwa ancaman tidak sebanding dengan tindakan terdakwa yang mengakibatkan kematian. Di sini, terdakwa dianggap melebihi batas *noodweer* (*exces in noodweer*), sehingga tetap dipidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Kesesuaian Penerapan *Noodweer* dengan Asas-asas Hukum Pidana dalam Penerapan *Noodweer* dan Prinsip Keadilan Substantif

Penerapan *noodweer* dalam putusan-putusan tersebut secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), dan asas proporsionalitas.



1. Asas proporsionalitas menjadi titik krusial dalam penilaian *noodweer*. Dalam Putusan PN Bireuen, meskipun ancaman dianggap nyata, penggunaan sebilah parang dianggap berlebihan mengingat korban membuat ibu tersangka pingsan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mulai memperhatikan keseimbangan antara ancaman dan respons pembelaan sehingga dinilai bahwa *noodweer* dapat diterapkan meskipun pembelaan mengakibatkan kematian, asalkan proporsionalitas dan kepentingan situasi tetap terjaga.
2. Asas legalitas tercermin dalam upaya hakim untuk merujuk secara eksplisit pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (*noodweer*) tidak dipidana. Dalam Putusan PN Donggala, yaitu hakim secara eksplisit mengutip pasal tersebut dan menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat *noodweer*.
3. Asas tiada pidana tanpa kesalahan diterapkan dengan mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar berada dalam kondisi terpaksa dan tidak memiliki niat jahat (*mens rea*). Dalam kasus PN Kapanjen terjadi penolakan *noodweer* karena dianggap melebihi batas pembelaan yang wajar, dikarenakan terdakwa memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan tersangka dari korban dikarenakan korban tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan tersangka, bahkan Korban tidak menyentuh atau menahan secara fisik korban untuk melarikan diri.

Prinsip keadilan substantif menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan dalam konteks sosial, moral, dan kemanusiaan, bukan hanya keadilan formal berdasarkan teks undang-undang. Dalam konteks *noodweer*, prinsip ini menuntut penilaian yang kontekstual terhadap situasi subjektif terdakwa.

Beberapa putusan menunjukkan kepekaan terhadap konteks sosial dan psikologis terdakwa. Dalam Putusan PN Bireuen dan Donggala hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya memenuhi unsur *noodweer* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua putusan tersebut menunjukkan penerapan prinsip *noodweer* (daya paksa atau pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenaar yang menghilangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari suatu tindakan yang secara formal memenuhi rumusan delik penganiayaan, bahkan penganiayaan yang berakibat kematian.

Dalam Putusan PN Bireuen, terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban, yang mana bermula ketika terdakwa saat itu sedang berada dari rumah terdakwa dan mendengar suara ibu terdakwa yang sedang meminta pertolongan ketika Terdakwa sampai di rumah ibu Terdakwa, terdakwa melihat korban memegang sebilah parang setelah itu terdakwa melihat ibu terdakwa sudah dalam keadaan pingsan di dalam rumah dengan posisi korban berdiri di dalam pintu rumah ibu terdakwa sambil memegang sebilah parang. Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dengan Korban Dikarenakan melihat korban memegang parang saat itu, terdakwa langsung mengambil lembing di dekat jendela pintu depan rumah ibu Terdakwa dan setelah itu korban hendak memukul terdakwa dengan cara mengayunkan parang yang di pegangnya kearah terdakwa dan terdakwa



tepis dan terdakwa langsung memukul tangan korban dengan lembing sehingga membuat parang yang dipegang oleh korban jatuh di tanah.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam alasan pemaaf sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam poin ke-14 halaman 20 yang menyatakan, "alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional sebagaimana termuat dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab undang-undang Hukum Pidana"; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sebagai alasan pemaaf yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) dan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hokum. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah merupakan kesengajaan akan tetapi perbuatan tersebut adalah upaya untuk menolong ibunya dan membela diri sebagaimana termuat dalam Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan dapat melakukan *noodweer*.

Sementara itu, dalam Putusan PN Donggala, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Korban datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa keluar mendatangi Korban, kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Korban dan Korban turun dari motor. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan Korban yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian Baju Daster milik Terdakwa hingga sobek. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Korban bukan anak dari Suami Korban, melainkan anak Korban-lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Korban mengalami rasa sakit, mengalami luka pada bagian pipi dan perut, serta perbuatan Terdakwa telah pula merugikan kesehatan Korban, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan Korban menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis pada saat itu, saat itu juga Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat.

Berdasarkan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "*Noodweer*" atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip syarat-syarat "*Noodweer*" menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), sehingga Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban adalah termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa" atau "*Noodweer*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP.

Kedua putusan tersebut menunjukkan konsistensi yurisprudensi dalam menerapkan Pasal 51 KUHP dengan pendekatan kontekstual dan situasional, bukan



semata-mata formalistik. Hakim tidak hanya melihat akibat perbuatan seperti luka atau kematian, tetapi juga menilai urgensi ancaman, kemampuan terdakwa untuk menghindari, serta kewajaran respons dalam kondisi psikologis yang penuh tekanan. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum pidana seperti Moeljatno dan Sudarto, yang menekankan bahwa *noodweer* adalah hak alamiah setiap individu untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum.

Sedangkan pada Putusan PN Kapanjen tidak dapat melakukan *noodweer* karena Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat objektif dan subjektif *noodweer* sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi dan doktrin hukum pidana Indonesia tidak terpenuhi secara utuh dalam perkara ini, khususnya terkait dengan prinsip proporsionalitas antara serangan yang diterima dan pembelaan yang dilakukan. Pertama, ancaman atau serangan yang dihadapi terdakwa tidak bersifat mendadak dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tersangka untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan tersangka dari korban dikarenakan korban tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan tersangka, bahkan Korban tidak menyentuh atau menahan secara fisik korban untuk melarikan diri.

Kedua, pembelaan yang dilakukan terdakwa jelas melebihi batas kewajaran. Tindakan terdakwa yang mengakibatkan luka berat hingga kematian korban melalui penggunaan senjata tajam tidak sebanding dengan masalah yang dihadapinya, yang menurut keterangan saksi dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan tersangka dari Korban dikarenakan Korban dan Saksi tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan tersangka, bahkan Korban dan saksi tidak menyentuh atau menahan secara fisik tersangka untuk melarikan diri. Dengan demikian, pada kasus Putusan PN Kapajen meskipun terdakwa mungkin merasa terancam, pembelaannya tidak memenuhi prinsip kesebandingan dan kebutuhan sebagaimana diisyaratkan dalam doktrin *noodweer*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak alasan pembenaar *noodweer* yang diajukan terdakwa dan menyatakan bahwa perbuatannya tetap dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Implikasi Yuridis dan Rekomendasi

Temuan ini menunjukkan bahwa *noodweer* dapat menjadi alasan pembenaar yang efektif dalam kasus penganiayaan fatal, asalkan memenuhi syarat ketat dari KUHP dan yurisprudensi. Namun, kurangnya pedoman teknis bagi hakim dalam menilai proporsionalitas dapat menyebabkan inkonsistensi putusan.

Oleh karena itu, disarankan:

1. Pelatihan hakim dalam penilaian kontekstual terhadap alasan pembenaar;
2. Pengembangan pedoman yurisprudensial oleh Mahkamah Agung terkait penerapan *noodweer*.
3. Revisi KUHP baru (KUHP 2023) untuk memperjelas batasan *noodweer* dan *exces in noodweer*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang mengangkat *noodweer* (pembelaan terpaksa) sebagai alasan pembenaar dalam kasus penganiayaan fatal, dapat disimpulkan bahwa penerapan *noodweer* dalam hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan. Meskipun



Pasal 51 ayat (1) KUHP secara tegas mengakui *noodweer* sebagai alasan pembenaar yang menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, implementasinya dalam putusan pengadilan seringkali tidak konsisten dan cenderung ketat.

Pertama, unsur-unsur *noodweer* yaitu adanya serangan yang melawan hukum, serangan yang sedang berlangsung atau segera mengancam, pembelaan yang diperlukan, dan proporsionalitas antara ancaman dengan tindakan pembelaan sering kali ditafsirkan secara sempit oleh hakim. Akibatnya, terdakwa yang seharusnya dapat dibebaskan karena bertindak dalam keadaan darurat justru dihukum, terutama dalam kasus penganiayaan yang berakibat kematian.

Kedua, putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan akibat hukum (yaitu kematian korban) daripada konteks situasional yang melatarbelakangi tindakan terdakwa. Hal ini mengindikasikan adanya bias terhadap hasil akhir, bukan pada niat atau keadaan objektif saat pembelaan dilakukan. Ketiga, kurangnya pedoman yurisprudensi yang konsisten serta minimnya pemahaman mendalam mengenai doktrin *noodweer* di kalangan aparat penegak hukum turut menyumbang ketidakpastian hukum. Padahal, prinsip *noodweer* merupakan wujud pengakuan terhadap hak asasi individu untuk melindungi diri, kehormatan, atau hak miliknya dari ancaman ilegal.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara teks hukum positif, yurisprudensi, dan pemahaman yuridis yang lebih progresif terhadap *noodweer*. Reformasi hukum pidana, termasuk dalam KUHP baru (KUHP 2023), perlu memperjelas batasan dan kriteria objektif penerapan alasan pembenaar ini agar memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak warga negara dalam situasi darurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini sampai dengan selesai, semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah, F., Hatta, M., & Rahman, A. (2025). Analisis Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) Yang Melampaui Batas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.BIR). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23541>
- Febriansyah, A. (2023). Analisis Yuridis *Noodweer* Dalam Tindak Pidana Khusus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 1–14.
- Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2025). *Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) Kuhp Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (PUTUSAN NOMOR 33/PID.B/2024/PN Bir)*. 2.
- Nurbaningsih, E. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Putu, N., Ningtyas, K., Agung, A., Laksmi, S., Made, I., & Widyantara, M. (2023). Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb). *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 21–27.



- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. KEPEL.
Sugiyono. (2020). *Buku Metode Penelitian*. In Metode Penelitian.
Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*.